



**PUTUSAN**

Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AKBAR Alias LABBA Bin BONRO MASSE;**
2. Tempat lahir : Pangkep;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 11 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Vetran, Kelurahan Paccongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2022 berdasarkan Surat Penangkapan Nomor : Sp.Kap/507/XI/Res.4.2/2022/Ditresnarkoba;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu **INDRAYANI, S.H.**, dkk, Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Hukum Lasinrang, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 149 B, Kelurahan Pacong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 60/Pid.Sus/2023/Pn Pin, tertanggal 17 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR Alias LABBA Bin BONRO MASSE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKBAR Alias LABBA Bin BONRO MASSE dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan agar terhadap Barang Bukti Berupa :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pembungkus rokok merek Country berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang terlilit lakban warna coklat dengan berat awal 14,7153 gram dan berat akhir 14,6797 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menyatakan Terdakwa terbukti memenuhi unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan barang bukti yang ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut dibawa atas suruhan dari lelaki H. Sarwan (DPO) yang mengatakan bahwa itu adalah garam yang diantarkan ke Harun sehingga tidak ada kecurigaan dari Terdakwa, serta tidak ada transaksi jual beli pada saat penangkapan, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Hakim berkenan memberikan putusan seadil-adilnya dengan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa bukanlah Target Operasi, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bahwa alasan yang menjadi dasar pledoi bersifat kontradiksi dengan apa yang dimohonkan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana permintaan meminta Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman seringan-ringannya yang mana artinya Penasihat Hukum sepakat bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika, selain itu alasan Terdakwa yang menyatakan barang bukti tersebut merupakan garam sangatlah tidak beralasan, serta Terdakwa dijanjikan upah berupa uang yang akan diberikan setelah selesai menyerahkan barang sehingga patut diduga isinya oleh Terdakwa, dan oleh karenanya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pin



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa ia terdakwa AKBAR Alias LABBA Bin BONRO MASSE, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 00.30 wita, atau setidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Lingkar di Briptu Suherman, Kel. Macorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kab. Pinrang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 16.00 wita, bertempat di Kecamatan Sawitto Kab Pinrang Tim yang di pimpin oleh AKP IRVAN ARFANDY, S.H mendapat informasi akan ada transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu, Dari informasi tersebut sehingga saksi RUDI ADRI PURWANTO bersama Tim melakukan Penyelidikan lokasi dimaksud;
- Dari informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit AKP IRVAN ARFANDY, S.H kepada KASUBDIT 1 Ditresnarkoba POLDA SULSEL yaitu AKBP DARIANTO, S.E., M.H. dan kemudian pada hari Minggu tanggal 27 November pukul 22.00 wita memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan dan Tim langsung berangkat ke Kecamatan Sawitto Kab Pinrang di SPBU Jalan Lingkar;
- Kemudian pada pukul 00.30 Wita, saksi RUDI ADRI PURWANTO bersama BRIPDA SAHRUL menemui seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian saksi RUDI ADRI PURWANTO bersama BRIPDA SAHRUL dan Tim menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap seorang tersebut yang bernama Lk. AKBAR Alias LABBA Bin BONRO MASSE dan penggeledahan badan terhadap terdakwa Lk. AKBAR ALIAS LABBA Bin BONRO MASSE di SPBU di Jalan Lingkar di Briptu Suherman, Kel. Macorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kab. Pinrang, kemudian pada saat itu saksi RUDI ADRI PURWANTO menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok merek Country berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga



Narkotika jenis shabu di genggam tangan kiri terdakwa beserta 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Putih di saku celana depan sebelah kiri yang digunakan;

- Selanjutnya barang bukti yang di bawa oleh terdakwa diakui namun bukan miliknya, namun shabu tersebut milik Lk. H. SARWAN (DPO) yang menyuruhnya, selanjutnya Tim mengamankan terdakwa beserta barang buktinya;

- Saat diinterogasi terdakwa menjelaskan bahwa dirinya menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu yang dimana shabu tersebut akan dijual kemali atas suruhan Lk. H. SARWAN yang beralamat di Jalan Veteran Kecamatan Paletteang Kabupaten Pinrang. Selanjutnya Tim mengamankan terdakwa beserta barang buktinya dan dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel Guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Sesuai Hasil Labotoris kriminalistik Makassar No.Lab : 4535/NNF/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu ) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, dengan berat awal 14, 7153 gram dan berat akhir 14,6797 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri cab. Makassar milik AKBAR ALIAS LABBA Bin BONRO MASSE , Mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak berhak menerima Narkotika Jenis shabu karena peredaran atau penyaluran narkotika hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan penhembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa AKBAR Alias DODI Bin KAMARUDDIN, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 00.30 wita, atau setidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Lingkar di Briptu Suherman, Kel. Macorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kab. Pinrang, atau pada tempat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam daerah hukum PN Pinrang, telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut I, yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut ;

- Berawal Pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 16.00 wita, bertempat di Kecamatan Sawitto Kab Pinrang Tim yang di pimpin oleh AKP IRVAN ARFANDY, S.H mendapat informasi akan ada transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu, Dari informasi tersebut sehingga saksi RUDI ADRI PURWANTO bersama Tim melakukan Penyelidikan lokasi dimaksud.

- Dari informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit AKP IRVAN ARFANDY, S.H kepada KASUBDIT 1 Ditresnarkoba POLDA SULSEL yaitu AKBP DARIANTO, S.E., M.H. dan kemudian pada hari Minggu tanggal 27 November pukul 22.00 wita memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan dan Tim langsung berangkat ke Kecamatan Sawitto Kab Pinrang di SPBU Jalan Lingkar.

- Kemudian pada pukul 00.30 Wita, saksi RUDI ADRI PURWANTO bersama BRIPDA SAHRUL menemui seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian saksi RUDI ADRI PURWANTO bersama BRIPDA SAHRUL dan Tim menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap seorang tersebut yang bernama Lk. AKBAR Alias LABBA Bin BONRO MASSE dan penggeledahan badan terhadap terdakwa Lk. AKBAR ALIAS LABBA Bin BONRO MASSE di SPBU di Jalan Lingkar di Briptu Suherman, Kel. Macorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kab. Pinrang, kemudian pada saat itu saksi RUDI ADRI PURWANTO menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok merek Country berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu di genggam tangan kiri terdakwa beserta 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Putih di saku celana depan sebelah kiri yang digunakan.

- Selanjutnya barang bukti yang di bawa oleh terdakwa diakui namun bukan miliknya, namun shabu tersebut milik Lk. H. SARWAN (DPO) yang menyuruhnya, selanjutnya Tim mengamankan terdakwa beserta barang buktinya;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai Hasil Labotoris kriminalistik Makassar No.Lab : 4535/NNF/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu ) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, dengan berat awal 14, 7153 gram dan berat akhir 14,6797 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri cab. Makassar milik AKBAR ALIAS LABBA Bin BONRO MASSE, Mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak berhak menguasai Narkotika Jenis shabu karena peredaran atau penyaluran narkotika hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan penhembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUDI ADRI PURWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi SAHRUL pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 00.30 WITA bertempat di SPBU Jalan Lingkar di Briptu Suherman, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya Saksi dan rekan memperoleh informasi masyarakat pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 16.00 WITA bertempat di Kecamatan Sawitto, Kabupaten Pinrang, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 pukul 22.00 WITA melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan pada pukul 00.30 WITA, Para Saksi menemui seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian menghampiri orang tersebut yang mana ialah Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok merk Country berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu di genggam tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih di saku celana depan sebelah kiri, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti sebagaimana dimaksud diakui kepemilikannya oleh Terdakwa ialah milik Lelaki SARWAN dan berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, barang bukti tersebut akan dijual kembali atas suruhan Lelaki SARWAN dan Terdakwa dijanjikan upah berupa uang apabila selesai mengantarkan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

2. Saksi **SAHRUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi RUDI ADRI PURWANTO pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 00.30 WITA bertempat di SPBU Jalan Lingkar di Briptu Suherman, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa mulanya Saksi dan rekan memperoleh informasi masyarakat pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 16.00 WITA bertempat

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kecamatan Sawitto, Kabupaten Pinrang, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 pukul 22.00 WITA melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan pada pukul 00.30 WITA, Para Saksi menemui seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian menghampiri orang tersebut yang mana ialah Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok merk Country berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu di genggamannya kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih di saku celana depan sebelah kiri, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan;

- Bahwa barang bukti sebagaimana dimaksud diakui kepemilikannya oleh Terdakwa ialah milik Lelaki SARWAN dan berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, barang bukti tersebut akan dijual kembali atas suruhan Lelaki SARWAN dan Terdakwa dijanjikan upah berupa uang apabila selesai mengantarkan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat ke persidangan berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Labotoris kriminalistik Makassar No.Lab : 4535/NNF/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu ) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkoba jenis shabu, dengan berat awal 14,7153 gram dan berat akhir 14,6797 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri cab. Makassar milik AKBAR ALIAS LABBA Bin BONRO MASSE, Mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 November 2022 pukul 00.30 WITA bertempat di SPBU Jalan Briptu Suherman Lingkar, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa mulanya hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar jam 19.30 WITA Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor lalu Lelaki H. SARWAN memanggil dan menyuruh Terdakwa untuk pergi melihat Lelaki HARUN yang berada di SPBU di jalan lingkar Kabupaten Pinrang;
- Bahwa setibanya di SPBU Terdakwa melihat Lelaki HARUN lalu Lelaki H. SARWAN menelpon Terdakwa dan menyuruh ke lampu merah di Jalan Jampu Kabupaten Pinrang kemudian Terdakwa bertemu kembali dengan Lelaki H. SARWAN dan pada saat itu Lelaki H. SARWAN menyerahkan 1 (satu) pembungkus rokok merek Cauntry berisi 1 (satu) garam yang Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawakan barang berupa 1 (satu) pembungkus rokok kepada Lelaki HARUN, tapi Lelaki H. SARWAN meminta agar barang tersebut jangan dipegang, dan diletakkan dalam kantung motor;
- Bahwa Lelaki H. SARWAN meminta Terdakwa mengantar barang tersebut dan mengatakan 1 (satu) pembungkus rokok itu didalamnya adalah garam dan sempat meminta Terdakwa untuk menjilat tetapi Terdakwa tidak melakukannya karena percaya Lelaki H. SARWAN tidak mungkin jahat terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dijanjikan upah oleh Lelaki SARWAN;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali dimintai tolong oleh Lelaki H. SARWAN untuk mengantar garam;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui barang tersebut ialah garam dan bukanlah narkoba jenis shabu;
- Bahwa jarak tempuh Terdakwa menerima 1 (satu) pembungkus rokok dari Lelaki H. SARWAN dengan tempat SPBU sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga dari Lelaki H. SARWAN;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa sudah beberapa kali membeli shabu pada Lelaki H. SARWAN dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu) perpipet;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah tahu bahwa Lelaki H. SARWAN merupakan penjual shabu ditempat itu;
  - Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan shabu tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :
- 1 (satu) pembungkus rokok merek Country berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang terlilit lakban warna coklat dengan berat awal 14,7153 gram dan berat akhir 14,6797 gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Warna Putih;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Saksi RUDI ADRI PURWANTO dan Saksi SAHRUL melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim dari Satres Narkoba pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 00.30 WITA bertempat di SPBU Jalan Lingkar di Briptu Suherman, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
  - Bahwa mulanya Para Saksi dan rekan memperoleh informasi masyarakat pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 16.00 WITA bertempat di Kecamatan Sawitto, Kabupaten Pinrang, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 pukul 22.00 WITA melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan pada pukul 00.30 WITA, Para Saksi menemui seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian menghampiri orang tersebut yang mana ialah Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok merk Country berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu di genggamannya kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih di saku celana depan sebelah kiri, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan;
  - Bahwa barang bukti sebagaimana dimaksud diakui kepemilikannya oleh Terdakwa ialah milik Lelaki SARWAN dan berdasarkan hasil interrogasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa, barang bukti tersebut akan dijual kembali atas suruhan Lelaki SARWAN dan Terdakwa dijanjikan upah berupa uang apabila selesai mengantarkan shabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dimintai tolong oleh Lelaki H. SARWAN untuk menyerahkan 1 (satu) pembungkus rokok merek Cauntry berisi 1 (satu) garam kepada Lelaki HARUN di SPBU;

- Bahwa Terdakwa kemudian membawakan barang berupa 1 (satu) pembungkus rokok kepada Lelaki HARUN, tapi Lelaki H. SARWAN meminta agar barang tersebut jangan dipegang, dan diletakkan dalam kantung motor;

- Bahwa Lelaki H. SARWAN meminta Terdakwa mengantar barang tersebut dan mengatakan 1 (satu) pembungkus rokok itu didalamnya adalah garam dan sempat meminta Terdakwa untuk menjilat tetapi Terdakwa tidak melakukannya karena percaya Lelaki H. SARWAN tidak mungkin jahat terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada dijanjikan upah oleh Lelaki SARWAN;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali dimintai tolong oleh Lelaki H. SARWAN untuk mengantar garam;

- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa sudah beberapa kali membeli shabu pada Lelaki H. SARWAN dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu) perpipet;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah tahu bahwa Lelaki H. SARWAN merupakan penjual shabu ditempat itu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan shabu tersebut;

- Bahwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti yaitu dengan kesimpulan 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, dengan berat awal 14,7153 gram dan berat akhir 14,6797 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri cab. Makassar milik AKBAR ALIAS LABBA Bin BONRO MASSE, Mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan mengenai pengertian dari unsur setiap orang, namun apabila meninjau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianggap sebagai subyek hukum pidana salah satunya ialah orang perseorangan (*naturlijke person*);

Menimbang, bahwa Terdakwa AKBAR Alias LABBA Bin BONRO MASSE sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, selama proses persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik berkaitan dengan identitas maupun berkaitan dengan perkara ini, sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, dan oleh karena tidak ditemukan tanda-tanda sebagaimana Pasal 44 KUHP antara lain orang yang tidak mampu bertanggungjawab, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual**





**beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;"**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa unsur "Secara tanpa Hak" dalam hal ini merupakan orang yang tidak berhak dan bertentangan secara hukum, tanpa adanya kewenangan dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa adanya surat izin yang dikeluarkan Departemen Kesehatan RI (Kementrian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" artinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I hanyalah orang tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan" atau orang-orang sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menawarkan untuk dijual" dalam hal ini terhadap Narkotika ialah pelaku suatu proses memberikan bantuan, pertolongan, ataupun perbuatan lainnya yang mana perbuatan sebagaimana



dimaksud merupakan inisiatif dari diri pelaku untuk menjual dalam hal ini narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menjual” dan “membeli” dalam hal ini terhadap Narkoba ialah proses transaksi adanya penyerahan dan penerimaan barang dengan adanya pertukaran barang dan nilai tukar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menerima” dalam hal ini terhadap Narkoba ialah pelaku memperoleh Narkoba dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” ialah pelaku bukanlah orang yang melakukan jual beli secara langsung namun menjadi penghubung atau penyambung untuk membantu penjual atau pembeli sehingga barang tersebut diperoleh dari adanya perbuatan pelaku dengan atau tanpa adanya keuntungan;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur dalam pasal ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 00.30 WITA bertempat di SPBU Jalan Lingkar di Briptu Suherman, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Saksi RUDI ADRI PURWANTO dan Saksi SAHRUL melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim dari Satres Narkoba yang mana sebelumnya Para Saksi memperoleh informasi masyarakat pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 16.00 WITA bertempat di Kecamatan Sawitto, Kabupaten Pinrang, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 pukul 22.00 WITA melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan pada pukul 00.30 WITA, Para Saksi menemui seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian menghampiri orang tersebut yang mana ialah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok merk Country berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu di genggamannya kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih di saku celana depan sebelah kiri, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi kepada Terdakwa bahwa barang bukti dimaksud diakui kepemilikannya oleh Terdakwa ialah milik Lelaki SARWAN dan berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, barang bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dijual kembali atas suruhan Lelaki SARWAN dan Terdakwa dijanjikan upah berupa uang apabila selesai mengantarkan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa dimintai tolong oleh Lelaki H. SARWAN untuk menyerahkan 1 (satu) pembungkus rokok merek Cauntry berisi 1 (satu) garam kepada Lelaki HARUN di SPBU, Terdakwa kemudian membawakan barang berupa 1 (satu) pembungkus rokok kepada Lelaki HARUN, tapi Lelaki H. SARWAN meminta agar barang tersebut jangan dipegang, dan diletakkan dalam kantung motor;

Menimbang, bahwa Lelaki H. SARWAN meminta Terdakwa mengantar barang tersebut dan mengatakan 1 (satu) pembungkus rokok itu didalamnya adalah garam dan sempat meminta Terdakwa untuk menjilat tetapi Terdakwa tidak melakukannya karena percaya Lelaki H. SARWAN tidak mungkin jahat terhadap Terdakwa dan Terdakwa tidak ada dijanjikan upah oleh Lelaki SARWAN untuk mengantarkan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa baru pertama kali dimintai tolong oleh Lelaki H. SARWAN untuk mengantar garam, dan sebelum kejadian Terdakwa sudah beberapa kali membeli shabu pada Lelaki H. SARWAN dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu) perpipet serta Terdakwa mengetahui bahwa Lelaki H. SARWAN merupakan penjual shabu ditempat itu;

Menimbang, bahwa terdapat keterangan yang berbeda antara keterangan Para Saksi dan juga keterangan Terdakwa terkait isi dari barang bukti 1 (satu) pembungkus rokok yang berisikan garam, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan fakta hukum, Terdakwa menyetujui tawaran dari Lelaki SARWAN untuk mengantarkan barang kepada Lelaki HARUN, yang mana disebutkan oleh Terdakwa merupakan garam, sedangkan menurut Para Saksi ialah narkoba jenis shabu, dan barang sebagaimana dimaksud ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah masuk ke dalam kategori "menjadi perantara" karena dalam hal ini Terdakwa telah memperoleh barang tersebut dari Lelaki SARWAN untuk selanjutnya ia serahkan kepada Lelaki HARUN dengan atau tanda adanya keuntungan yang diperoleh Terdakwa, pun dalam hal ini Terdakwa patut menduga serta mengetahui isi dari 1 (satu) pembungkus rokok merek Country, serta didukung pula oleh keterangan Para Saksi yang melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan telah ditemukan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti untuk selanjutnya ia serahkan kepada Lelaki HARUN, dan oleh karena Terdakwa menyetujui menerima barang tersebut dari Lelaki SARWAN, sehingga unsur “menjadi perantara dalam menyerahkan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan barang bukti tersebut merupakan garam, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimintai tolong untuk mengantarkan barang bukti kepada Lelaki HARUN oleh Lelaki SARWAN, yang mana berdasarkan fakta yang saling bersesuaian dan diakui pula oleh Terdakwa sebelumnya Terdakwa pernah beberapa kali membeli shabu pada Lelaki H. SARWAN dan Terdakwa mengetahui bahwa Lelaki H. SARWAN merupakan penjual shabu ditempat itu, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa menduga isi dari barang yang akan diantarkan oleh Terdakwa tersebut, hal tersebut sejalan dengan keterangan Para Saksi yang telah melakukan penggeledahan terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa yaitu ditemukannya 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu, dan keterangan Terdakwa yang menyatakan barang tersebut merupakan garam sangatlah tidak relevan, sehingga Majelis Hakim berpendapat uraian kejadian tersebut tidak memiliki korelasinya dan hubungan satu sama lain dan keterangan Terdakwa tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa didukung pula oleh hasil pemeriksaan laboratoristik terhadap barang bukti yang dilakukan setelah penangkapan yaitu dengan kesimpulan 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkoba jenis shabu, dengan berat awal 14,7153 gram dan berat akhir 14,6797 gram tersebut mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkoba” adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan tersebut dan pertimbangan Majelis Hakim diatas, barang bukti berupa berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkoba jenis shabu, dengan berat awal 14, 7153



gram dan berat akhir 14,6797 gram merupakan positif metamfetamina Narkotika golongan I dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang di produksi dan atau digunakan dalam proses produksi yang dapat menyebabkan ketergantungan apabila dikonsumsi dan tidak digunakan untuk terapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang menyatakan Terdakwa dalam hal ini menerima Narkotika dari Lelaki SARWAN untuk selanjutnya diserahkan kepada Lelaki HARUN dan menyatakan tidak memiliki dokumen yang menyertai dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang, atau bukan pula digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika tersebut untuk selanjutnya diberikan kepada Lelaki HARUN atas perintah Lelaki SARWAN;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menerima dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I tanpa adanya ijin, sehingga unsur "tanpa hak" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotoris kriminalistik Makassar No.Lab : 4535/NNF/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu ) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, dengan berat awal 14, 7153 gram dan berat akhir 14,6797 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri cab. Makassar milik AKBAR ALIAS LABBA Bin BONRO MASSE, Mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu berdasarkan keterangan Para Saksi dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 30 November 2022, 1 (Satu) Sachet plastik berisi kristal bening dengan berat awal 14,7153 gram dan berat akhir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14,6797 dijadikan barang bukti di persidangan, yang mana beratnya tersebut telah melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur “narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka seluruh unsur pasal yaitu “menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menyatakan Terdakwa terbukti memenuhi unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud, maka terhadap alasan pembelaan tersebut untuk dikesampingkan, selanjutnya terhadap pembelaan mengenai meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan segala aspek termasuk keadilan dan pidana tersebut telah sesuai, yang mana lamanya pidana yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah, kepada Terdakwa juga harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal tersebut bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana penjara pengganti, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) pembungkus rokok merek Country berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang terlilit lakban warna coklat dengan berat awal 14,7153 gram dan berat akhir 14,6797 gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan merupakan hasil dari kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selain telah merugikan diri sendiri, juga dapat merusak generasi muda pada umumnya;
- Bahwa Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AKBAR Alias LABBA Bin BONRO MASSE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pembungkus rokok merek Country berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang terlilit lakban warna coklat dengan berat awal 14,7153 gram dan berat akhir 14,6797 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Warna Putih;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, KHAERUNNISA, S.H., sebagai Hakim Ketua, PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H., dan HILDA TRI AYUDIA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAMSIR MUSA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang, serta dihadiri oleh ASRIANA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.**

**KHAERUNNISA, S.H.**

**HILDA TRI AYUDIA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SYAMSIR MUSA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)